

Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Peserta	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan perangkat komputer atau laptop* b. Menyiapkan foto kartu identitas yang berlaku dan pasfoto digital. c. Melakukan pendaftaran dengan mengakses laman ukbi.kemdikbud.go.id d. Membayar biaya uji e. Memilih jadwal uji f. Mengikuti pengujian
2.	Prosedur	<p align="center">(Pendaftaran)</p> <p align="center">(Verifikasi)</p> <p align="center">(Penjadwalan)</p> <p align="center">(Konfirmasi)</p> <p align="center">(Pelaksanaan)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <p>(Sertifikat)</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 hari setelah pelaksanaan pengujian daring (<i>online</i>)
4.	Biaya/tarif	<p>Biaya/tarif yang dikenakan pada setiap pelaksanaan UKBI didasari PP Nomor 22 Tahun 2023 tentang PNBP sebagai berikut.</p> <p>(1) Mahasiswa Rp100.000,00. (2) Umum Rp300.000,00. (3) WNA Rp1.000.000,00.</p>
5.	Produk layanan	Sertifikat elektronik UKBI yang berlaku selama dua tahun.
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan/atau masukan dapat disampaikan secara tertulis/lisan kepada Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara atau Tim UKBI. 2. Alamat aduan: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Jalan Kolam No. 7 Kenangan Baru Percut Sei Tuan Medan pos-el: balaibahasa_medan@yahoo.co.id telepon: (061) 7332076

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<p>(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>(2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>(3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</p> <p>(4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia</p> <p>(5) Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa</p> <p>(6) Perda Sumut Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Laboratorium komputer yang dilengkapi dengan perangkat lengkap</p> <p>2. Laptop yang memiliki fitur kamera dan perangkat jemala (headset/earphone), pos-el (e-mail) yang aktif, akses internet yang stabil dengan kecepatan minimal 10 MBPS</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Mampu mengelola pelaksanaan UKBI Adaptif</p> <p>2. Telah mengikuti Bimtek UKBI Adaptif</p>
4.	Pengawasan internal	Diawasi oleh Satuan Pengawas Internal BBPSU melalui evaluasi kinerja pelaksana yang dilakukan minimal satu kali setahun
5	Jumlah pelaksana	<p>Empat orang pelaksana UKBI Adaptif yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.</p> <p>1. Melani Rahmi Siagian</p> <p>2. Agus Bambang Hermanto</p> <p>3. Imran</p> <p>4. Juliana</p>
6.	Jaminan pelayanan	Pelaksanaan UKBI terbuka bagi siapa saja yang ingin mengukur kemahirannya dalam berbahasa Indonesia. Penilaian dan pemeringkatan dilakukan dengan sistem algoritma komputer.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sertifikat UKBI diberikan dan dijamin keabsahannya dengan stempel, hologram, dan tandatangan basah penanggung jawab TUKBI.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.